

**PERATURAN DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**



**DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021**



**KEPALA DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA SUKARESMI

**NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN PENGELOAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARESMI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa.
 - b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada hurup a. Diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2014, Pasal 87 ayat 1, Bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUM Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
 - 6. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Penganggaran, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - 7. Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur.
 - 12. Peraturan Desa Sukaresmi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan Pada hari Senin Tanggal Satu Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARESMI**

Dan

KEPALA DESA SUKARESMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKARESMI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "HARAPAN MANDIRI"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukaresmi, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
7. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggota masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.
9. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II

BENTUK DAN TUJUAN BUMDESA

Pasal 2

Bentuk BUMDesa adalah :

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDesa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDesa adalah perusahaan Desa (Perusdes)
4. Nama BUMDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDesa meliputi:

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama asil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunaan.
3. Usaha Indrustri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
5. Perdagangan Saprodi,Pupuk,dan Obat-obatan Pertanian
6. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
7. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 5

Pengembangan Usaha

1. Pemilihan Usaha BUMDesa melalui musyawarah desa.
2. Pengembangan BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDesa "NAMA BUMDESA " berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal..

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

1. BUMDesa NAMA BUMDESA berkedudukan dilingkungan Desa Sukaresmi.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

1. Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.

2. Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;
3. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah.
4. Penyerahan modal pihak ke tiga/swasta.
5. Permodalan dari masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGELOLA OPERASIONALAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDesa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi KePengelola Operasionalan BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Masa bakti KePengelolaan Operasionalan BUMDesa selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN PENGELOLA OPERASIONAL

1. Penasehat (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas. (BPD)
3. Pengelola Operasional Ketua, Seketaris dan Bendahara
4. Kepala Unit Usaha:
 - a. Unit Dusun satu Pasirdudukuy
 - b. Unit Dusun dua Gunungwaru
 - c. Unit Dusun tiga Bantarjaya

Pasal 10

PENASIHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDesa.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 11

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
 - A. Mengikuti perkembangan BUMDesa.
 - B. Memberikan pendapat, nasihat, dan saran kepada Pengelola Operasional dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
 - C. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDesa.
 - D. Melindungi BUMDesa dari sifat yang merusak.

Pasal 12

KEPENGELOLA OPERASIONALAN

1. Pelaksana Operasional mempunyai tugas:
 - A. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
 - B. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - C. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
 - D. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - E. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
 - A. Kebutuhan pendanaan.
 - B. Pengadaan barang.
 - C. Penyimpanan dan Pendistribusian
 - D. Inventaris dan Pemeliharaan .
 - E. Perubahan Status Hukum barang BUNDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 - F. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGELOLA OPERASIONAL BUMDesa

1. Penduduk Desa Sukaresmi, mempunyai Jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
5. Sehat jasmani dan Rokani.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA OPERASIONAL

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDesa.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengelola Operasional Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam porum/musyawahar desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan) meliputi:
 - A. Latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan
 - B. Pelaksanaan Ketenagakerjaan
 - C. Produksi dan Pemasaran
 - D. Keuntungan dan Kerugian
 - E. Hambatan
 - F. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan Laporan pertnggung-jawwanan keuangan laba kepada Kepala Desa.

Pasal 15

KEPENGELOLAAN OPERASIONALAN BUMDesa DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDesa adalah 1 Januari 2021
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDesa akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. **Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut:**
 - a. Dana Cadangan 10%
 - b. Kas Desa 20%
 - c. Ketua 5%
 - d. Kepala Unit usaha & Pengelola Operasional 10%
 - e. Penasihat 5%
 - f. Badan Pengawas 5%
 - g. Pemegang Saham 40%
 - h. Dana Sosial Kemasyarakatan 5%

Pasal 16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengelola Operasional dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDesa maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDesa.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 19

1. Apabila Pengelola Operasional melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis.
 - b. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDesa.
 - c. Di ajukan ke Pengadilan
 - d. Apabila Pengelola Operasional tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3, 4, 5 PERDES ini akan dikenai sanksi.

Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDesa wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDesa terdiri dari:
 - A. Buku Pengelola Operasional
 - B. Buku Notulen, Agenda surat Masuk Dan Keluar
 - C. Buku Kasdan Progam Kerja
 - D. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDesa harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDesa
4. Pembinaan Teknis BUMDesa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. BPMPD kabupaten Cianjur melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Desa Sukaresmi
Pada Tanggal, 02 Pebruari 2021

KEPALA DESA SUKARESMI



Di Undangkan di Desa Sukaresmi
Pada Tanggal 02 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SUKARESMI, KECAMATAN KADUPANDAK, KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021 NOMOR 05

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN BUMDesa
"HARAPAN MANDIRI" SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARESMI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Tahun 20..
Penetapan Peraturan Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Rancangan
peraturan Desa Sukaresmi tentang pendirian BUMDesa "HARAPAN MANDIRI"
Sebagai Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan
Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
7. Penganggggaran, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur.
10. Peraturan Desa Sukaresmi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARESMI TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA SUKARESMI
TENTANG PENDIRIAN BUMDesa "HARAPAN MANDIRI" SEBAGAI
PERUSAHAAN DESA**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sukaresmi Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Sukaresmi Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDesa "HARAPAN MANDIRI"

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Sukaresmi

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2021

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARESMI



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Kepala Desa Sukaresmi**
- 2. Bapak Camat Kadupandak**
- 3. Bapak Bupati Cianjur**

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SUKARESMI

NOMOR : 5 Tahun 2021

TANGGAL : 02 Pebruari 2021

SUSUNAN PENGELOLA OPERASIONAL BUMDesa
"HARAPAN MANDIRI"
DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR

NO	NAMA	JABATAN
1	AA PRIATNA MULYANA	KETUA
2	NUNUK SETIANI	SEKRETARIS
3	IQBAL MAULANA	BENDAHARA
4	SUHENDI	KETUA UNIT
5	SANTOSA MULYANA	KETUA UNIT

Sukaresmi, 2 Pebruari 2021

KEPALA DESA SUKARESMI

